



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Geumpang yang diajukan oleh :

MANSUR Bin ISMAIL, Nik 1107192912900001, Tempat / Tanggal Lahir Tangse / 29/12/1990, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebun, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Desa Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

FATIMAH Binti BUDIMAN HASBALLAH, Nik 1107054909920002, Tempat / Tanggal Lahir Desa Leupu / 09/09/1992, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Desa Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 2015 bertempat di Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie oleh Tgk.Sulaiman;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Budiman Hasballah, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Tgk.Bahagia dan Samsul Bahri, dengan mahar berupa emas 8(delapan) manyam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Riza Salikin Bin Mansur, lahir 08-10-2018;
 - 5.2. Khanza Az Zahra Bin Mansur, lahir 24-10-2022
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MANSUR Bin ISMAIL**) dengan Pemohon II (**FATIMAH Binti BUDIMAN HASBALLAH**) yang

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2015 bertempat di Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan ltsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik 1107192912900001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie .(Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik 1107054909920002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie . (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Mansur nomor 1107052111190003 tertanggal 20-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie (Bukti P.3);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **BUDIMAN HASBALLAH**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Leupu, Kecamatan Geumpang,

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon II, mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Mei 2015;
- Bahwa yang menikahkan sebagai wakil adalah Tgk.Sulaiman;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri selaku ayah kandung, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Tgk.Bahagia dan Samsul Bahri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 8(delapan) manyam tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan kebutuhan administrasi lainnya;

2. **Syamsuri**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku tetangga dekat rumah mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Mei 2015;
- Bahwa yang menikahkan sebagai wakilah adalah Tgk.Sulaiman;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Budiman Hasballah, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Tgk.Bahagia dan Samsul Bahri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 8(delapan) manyam tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan kebutuhan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2015 bertempat di Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Budiman Hasballah, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Tgk.Bahagia dan Samsul Bahri, dengan mahar berupa emas 8(delapan) manyam tunai, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Budiman Hasballah dan Syamsuri, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 dan 2, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon tanggal 27 Mei 2015 bertempat di Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
- Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Budiman Hasballah, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Tgk.Bahagia dan Samsul Bahri, dengan mahar berupa emas 8(delapan) manyam tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 27 Mei 2015 bertempat di Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MANSUR Bin ISMAIL**) dengan Pemohon II (**FATIMAH Binti BUDIMAN HASBALLAH**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2015 bertempat di Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Adeka Candra, Lc, M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Sigli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Marlaini, S.H.I.M.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Adeka Candra,Lc,M.H

Panitera Penganti

Marlaini,S.H.I,M.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)